



PUTUSAN

Nomor 1275/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUKMAN;
Tempat lahir : Batu Mundom;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Tetap (BHT) Perkebunan Kelapa Sawit PT. MAL (Madina Agro Lestari);
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai tanggal 18 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subur Siregar, S.H., Dkk, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bukit Barisan No.49, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/2020/SK yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 14 Mei 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1275/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Wakil Panitera Nomor : 1275/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 28 Juli 2020, Nomor : 71/Pid.B/2020/PN Mdl;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa Sukman bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Depan pondok Saksi Korban Anurasoki Laia di Desa batu mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi Anurasoki Laia sedang duduk-duduk didepan pondok milik Saksi korban sambil menggendong anak Saksi korban yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan pada saat itu yang berada di pondok Saksi Anurasoki Laia adalah anak Saksi Anurasoki Laia yang bernama Saksi Kefri Laia dan anak Saksi Sudirman Waruwu yang bernama Saksi Dewi Waruwu.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN



Kemudian datang sejumlah orang dengan memegang parang, kayu serta tojok langsung mengerumuni Saksi Anurasoki Laia dan salah satu dari sejumlah orang tersebut adalah Terdakwa Sukman. Pada saat itu Terdakwa Sukman bertanya kepada Saksi Anurasoki Laia dengan perkataan : "DIMANA TEMANMU ?" kemudian Saksi Anurasoki Laia menjawab dengan perkataan : "BELUM PULANG KERJA", setelah itu Terdakwa kembali berkata : "JANGAN KAU BOHONG", kemudian Saksi Anurasoki Laia menjawab : "TIDAK ADA TEMAN KU DISINI". Kemudian salah seorang yang tidak Saksi Anurasoki Laia kenal dan berada disebelah kiri Saksi korban langsung memukul wajah bagian pelipis sebelah kiri Saksi Anurasoki Laia menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa Sukman memukul kepala Saksi Anurasoki Laia dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali serta menendang rusuk sebelah kanan Saksi Anurasoki Laia sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu anak Saksi Anurasoki Laia yang sedang berada dalam gendongannya terlepas dan Saksi Anurasoki Laia jatuh ketanah. Kemudian Terdakwa Sukman kembali menendang perut Saksi Anurasoki Laia sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Sukman mengambil kayu yang terletak ditanah dan kembali memukul kayu tersebut ke dada Saksi Anurasoki Laia sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Anurasoki Laia terjatuh kembali ketanah. Setelah itu Saksi Anurasoki Laia berupaya bangkit dan kembali duduk dikursi dan pada saat itu Saksi Anurasoki Laia mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna hitam miliknya telah hilang. Setelah itu Terdakwa Sukman masuk kedalam pondok yang ditempati oleh Saksi Sudirman Waruwu bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal. Kemudian Saksi Anurasoki Laia melihat Terdakwa Sukman keluar dari dalam pondok yang ditempati oleh Saksi Sudirman Waruwu dengan memegang 2 (dua) buah tombak yang diambilnya dari dalam pondok Saksi Sudirman Waruwu. Setelah itu Terdakwa Sukman bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak Saksi korban kenal masuk kedalam pondok milik Saksi Anurasoki Laia. Kemudian Saksi korban melihat ada beberapa orang lainnya yang tak dikenal mengelilingi pondok Saksi Setiawan Waruwu. Kemudian Saksi korban juga melihat Terdakwa Sukman bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tanpa izin mengambil tumpukan kulit kayu (raru) yang disusun disamping pondok Saksi Setiawan Waruwu dan setelah itu Terdakwa Sukman menyuruh Saksi Anurasoki Laia agar ikut kejalan umum pada saat kulit kayu (raru) tersebut dibawa kejalan umum. Kemudian Saksi Anurasoki Laia pun ikut kejalan umum. Pada saat Saksi Anurasoki Laia ikut kejalan umum, Istri Saksi Anurasoki Laia



yakni Saksi Tiari Waruwu baru kembali dari kebun menuju pondok milik Saksi Anurasoki Laia pada saat itu Saksi Tiari Waruwu bertemu dengan Terdakwa Sukman dan bertanya : “mana adek ?” kemudian Terdakwa Sukman menjawab : “disini adek, ayoklah kesana”. Kemudian Saksi Tiara Waruwu pergi menuju jalan umum dan melihat disana Saksi Anurasoki Laia sudah berada dipinggir jalan umum sambil menggendong anaknya yang bernama Darius Laia, Setelah itu Terdakwa Sukman bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melintas dijalan tersebut dan memaksa sopir mobil tersebut untuk membawa kulit kayu (raru) tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Anurasoki Laia bersama dengan Saksi Tiari Waruwu.

Bahwa setelah Terdakwa Sukman bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal pergi meninggalkan Saksi Anurasoki Laia dan Saksi Tiari Waruwu kemudian Saksi Anurasoki Laia bersama dengan Saksi Tiari Waruwu kembali menuju pondok milik Saksi Anurasoki Laia pada saat itu Saksi Anurasoki Laia memeriksa lampu dan batok sepeda motor jenis honda Revo milik Saksi Anurasoki Laia telah pecah dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pondoknya Saksi Anurasoki Laia mengetahui telah kehilangan 4 (empat) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul yang Saksi Anurasoki Laia simpan dibawah tempat masak. Setelah itu sekira pukul 18.45 Wib masih pada hari yang sama Saksi Linda Wati bersama dengan Saksi Jeris Marbun datang menemui Saksi Anurasoki Laia dengan tujuan untuk membeli kulit kayu (raru), kemudian Saksi Anurasoki Laia menceritakan kejadian yang dia alami kepada saksi Jeris Marbun dan Saksi Linda Wati. Saksi Anurasoki Laia memberitahukan kepada Saksi Jeris Marbun dan Saksi Linda Wati ada 2 (dua) orang yang ikut melakukan kekerasan kepada Saksi Anurasoki Laia merupakan 2 (dua) orang yang sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib mendatangi Saksi Linda Wati di simpang jalan menuju pondok Anurasoki Laia. Kemudian Saksi Jeris Marbun dan Saksi Linda Wati memberitahukan kepada Saksi Anurasoki Laia salah satu dari 2 (dua) orang tersebut adalah bernama Sukman, namun 1 (satu) orang lagi Saksi Jeris Marbun dan Saksi Linda Wati tidak mengenalnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib masih pada hari yang sama, Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi Setiawan Waruwu turun dari gunung dan bertemu dengan Saksi Anurasoki Laia dan Saksi korbanpun menceritakan kejadian yang dia alami pada Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi Setiawan Waruru. Mendengar cerita dari Saksi Anurasoki Laia, kemudian Saksi Sudirman Waruwu langsung memeriksa kondisi pondoknya yang berada disebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok Saksi Anurasoki Laia dan Saksi Sudirman Waruwu mendapati dinding pondoknya yang terbuat dari plastik terpal telah rusak, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disimpan didalam peti kayu didalam pondoknya, 2 (dua) tombak dan 2 (dua) bilah parang serta 1 (satu) bilah kampak milik Saksi Sudirman Waruwu telah hilang dan ban depan sepeda motor milik Saksi Sudirman Waruwu yang terparkir di pondoknya juga dalam kondisi rusak ada bekas sayatan sehingga bocor. Saksi Setiaman Waruwu juga kehilangan uang sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dari dalam tas yang disimpan didalam pondoknya dan Saksi Setiaman Waruwu juga kehilangan kulit kayu (raru) miliknya.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukman bersama dengan para pelaku lainnya yang tak dikenal, telah mengakibatkan Saksi Anurasoki Waruwu mengalami luka memar dan bengkak di pelipis kiri atas dan luka memar di dada, serta tulang rusuk sebelah kanan dan perut Saksi Anurasoki Waruwu terasa sakit sebagaimana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 06/033/PUSK-SKG/2019, tanggal 28 Januari 2020 dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Tubuh : Pada wajah terdapat luka memar di pelipis kiri atas (bengkak), pada dada terdapat luka memar di dada, pada perut nyeri, tekan diperut kanan bawah paskah trauma benda tumpul.

Bahwa akibat kekerasan yang dialami oleh Saksi Anurasoki Waruwu mengakibatkan Saksi Anurasoki Waruwu tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan pekerjaan seperti biasanya.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Sukman bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pondok Saksi Anurasoki Laia, pondok Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi Setiaman Waruwu di Desa batu mundom Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna hitam, 4 (empat) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disimpan didalam peti kayu didalam pondoknya, 2 (dua) tombak dan 2 (dua) bilah parang serta 1 (satu) bilah kampak, uang sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning, 80 (delapan) puluh ikat kulit kayu (raru), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Anurasoki Laia, Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi Setiawan Waruwu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi Anurasoki Laia sedang duduk-duduk didepan pondok milik Saksi Anurasoki Laia sambil menggendong anak Saksi Anurasoki Laia yang masih berumur 3 (tiga) tahun dan pada saat itu yang berada di pondok Saksi Anurasoki Laia adalah anak Saksi Anurasoki Laia yang bernama Saksi Kefri Laia dan anak Saksi Sudirman Waruwu yang bernama Saksi Dewi Waruwu. Kemudian datang sejumlah orang dengan memegang parang, kayu serta tojok langsung mengerumuni Saksi Anurasoki Laia dan salah satu dari sejumlah orang tersebut adalah Terdakwa Sukman. Pada saat itu Terdakwa Sukman bertanya kepada Saksi Anurasoki Laia dengan perkataan : "DIMANA TEMANMU ?" kemudian Saksi Anurasoki Laia menjawab dengan perkataan : "BELUM PULANG KERJA", setelah itu Terdakwa kembali berkata : "JANGAN KAU BOHONG", kemudian Saksi Anurasoki Laia menjawab : "TIDAK ADA TEMAN KU DISINI". Kemudian salah seorang yang tidak Saksi Anurasoki Laia kenal dan berada disebelah kiri Saksi korban langsung memukul wajah bagian pelipis sebelah kiri Saksi Anurasoki Laia menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa Sukman memukul kepala Saksi Anurasoki Laia dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 2 (dua) kali serta menendang rusuk sebelah kanan Saksi Anurasoki Laia sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu anak Saksi Anurasoki Laia yang sedang berada dalam gendongannya terlepas dan Saksi Anurasoki Laia jatuh ketanah. Kemudian Terdakwa Sukman kembali menendang perut Saksi Anurasoki Laia sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Sukman mengambil kayu yang terletak ditanah dan kembali memukul kayu tersebut ke dada Saksi Anurasoki Laia sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Anurasoki Laia terjatuh kembali ketanah. Setelah itu Saksi Anurasoki Laia berupaya bangkit dan kembali duduk dikursi dan pada saat itu Saksi Anurasoki Laia mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna hitam miliknya telah hilang. Setelah itu Terdakwa Sukman masuk kedalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN



pondok yang ditempati oleh Saksi Sudirman Waruwu bersama dengan 2 (dua) orang pelaku lainnya yang tidak dikenal. Kemudian Saksi Anurasoki Laia melihat Terdakwa Sukman keluar dari dalam pondok yang ditempati oleh Saksi Sudirman Waruwu dengan memegang 2 (dua) buah tombak yang diambilnya dari dalam pondok Saksi Sudirman Waruwu. Setelah itu Terdakwa Sukman bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak Saksi Anurasoki Laia kenal masuk kedalam pondok milik Saksi Anurasoki Laia. Kemudian Saksi Anurasoki Laia melihat ada beberapa orang lainnya yang tak dikenal mengelilingi pondok Saksi Setiawan Waruwu. Kemudian Saksi Anurasoki Laia juga melihat Terdakwa Sukman bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tanpa izin mengambil tumpukan kulit kayu (raru) yang disusun disamping pondok Saksi Setiawan Waruwu dan setelah itu Terdakwa Sukman menyuruh Saksi Anurasoki Laia agar ikut kejalan umum pada saat kulit kayu (raru) tersebut dibawa kepinggir jalan umum. Kemudian Saksi Anurasoki Laia pun ikut kejalan umum. Kemudian pada saat Saksi Anurasoki Laia ikut kejalan umum yang berada didekat pondok Saksi Anurasoki Laia tersebut, Istri Saksi Anurasoki Laia yakni Saksi Tiari Waruwu baru kembali dari kebun menuju pondok milik Saksi korban pada saat itu Saksi Tiari Waruwu bertemu dengan Terdakwa Sukman dan bertanya : "mana adek ?" kemudian Terdakwa Sukman menjawab : "disini adek, ayoklah kesana". Kemudian Saksi Tiara Waruwu pergi menuju jalan umum dan melihat disana Saksi Anurasoki Laia sudah berada dipinggir jalan umum sambil menggendong anaknya yang bernama Darius Laia, Setelah itu Terdakwa Sukman bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal menghentikan sebuah mobil pickup yang sedang melintas dijalan tersebut dan memaksa sopir mobil tersebut untuk membawa kulit kayu (raru) tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Anurasoki Laia bersama dengan Saksi Tiari Waruwu.

Bahwa setelah Terdakwa Sukman bersama dengan pelaku lainnya yang tak dikenal pergi meninggalkan Saksi Anurasoki Laia dan Saksi Tiari Waruwu kemudian Saksi Anurasoki Laia bersama dengan Saksi Tiari Waruwu kembali menuju pondok milik Saksi Anurasoki Laia pada saat itu Saksi Anurasoki Laia memeriksa lampu dan batok sepeda motor jenis honda Revo miliknya telah pecah dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam pondoknya Saksi Anurasoki Laia mengetahui telah kehilangan 4 (empat) bilah parang dan 1 (satu) buah cangkul yang Saksi Anurasoki Laia simpan dibawah tempat masak. Setelah itu sekira pukul 18.45 Wib masih pada hari yang sama Saksi Linda Wati bersama dengan Saksi Jeris Marbun datang menemui Saksi Anurasoki Laia dengan tujuan untuk membeli kulit kayu (raru), kemudian Saksi Anurasoki Laia menceritakan kejadian yang dia alami kepada Saksi Jeris Marbun dan Saksi Linda Wati. Saksi Anurasoki Laia memberitahukan kepada Saksi Jeris Marbun dan Saksi Linda Wati ada 2 (dua) orang yang ikut melakukan kekerasan kepada Saksi Anurasoki Laia merupakan 2 (dua) orang yang sebelumnya pada Hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib mendarangi Saksi Linda Wati di simpang jalan



menuju pondok Anurasoki Laia. Kemudian Saksi Jeris Marbun dan Saksi Linda Wati memberitahukan kepada Saksi Anurasoki Laia salah satu dari 2 (dua) orang tersebut adalah bernama Sukman, namun 1 (satu) orang lagi Saksi Jeris Marbun dan Saksi Linda Wati tidak mengenalnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib masih pada hari yang sama, Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi Setiawan Waruwu turun dari gunung dan bertemu dengan Saksi Anurasoki Laia dan Saksi Anurasoki Laia pun menceritakan kejadian yang dia alami pada Saksi Sudirman Waruwu dan Saksi Setiawan Waruwu. Mendengar cerita dari Saksi Anurasoki Laia, kemudian Saksi Sudirman Waruwu langsung memeriksa kondisi pondoknya yang berada disebelah pondok Saksi Anurasoki Laia dan Saksi Sudirman Waruwu mendapati dinding pondoknya yang terbuat dari plastik terpal telah rusak, uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang disimpan didalam peti kayu didalam pondoknya, 2 (dua) tombak dan 2 (dua) bilah parang serta 1 (satu) bilah kampak milik Saksi Sudirman Waruwu telah hilang dan ban depan sepeda motor milik Saksi Sudirman Waruwu yang terparkir di pondoknya juga dalam kondisi rusak ada bekas sayatan sehingga bocor. Saksi Setiawan Waruwu juga kehilangan uang sebanyak Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna kuning dari dalam tas yang disimpan didalam pondoknya dan Saksi Setiawan Waruwu juga kehilangan kulit kayu (raru) miliknya.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sukman bersama dengan para pelaku lainnya yang tak dikenal, telah mengakibatkan Saksi Anurasoki Laia mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saksi Sudirman Waruwu mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Setiawan Waruwu mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang tak dikenal tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu / batok sepeda motor jenis Honda Revoyang telah pecah (rusak) warna Hitam ;
 - 1 (satu) batang kayu bulat diameter 5 (lima) Centi Meter dan Panjang 3,15 (tiga koma lima belas) Meter ;Dikembalikan kepada saksi Anurasoki Waruru ;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna Coklat ;Dikembalikan kepada saksi Setiaman Waruru ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah ban sepeda motor warna Hitam ;Dikembalikan kepada saksi Sudirman Waruru ;
 - 1 (satu) buah gembok warna Putih Merk Super Rush Top Security ;Dikembalikan kepada saksi Yani Ria Larosa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Juli 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu / batok sepeda motor jenis Honda Revoyang telah pecah (rusak) warna Hitam ;
 - 1 (satu) batang kayu bulat diameter 5 (lima) Centi Meter dan Panjang 3,15 (tiga koma lima belas) Meter ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Anurasoki Waruru ;

- 1 (satu) buah tas punggung warna Coklat ;

Dikembalikan kepada saksi Setiaman Waruru ;

- 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam ;
- 1 (satu) buah ban sepeda motor warna Hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Sudirman Waruru ;

- 1 (satu) buah gembok warna Putih Merk Super Rush Top Security ;

Dikembalikan kepada saksi Yani Ria Larosa ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Juli 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN Mdl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Juli 2020 tersebut Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2020 telah pula mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN Mdl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding atas Memori Banding Penuntut Umum, dan Kontra memori

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang mana isinya telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 28 Juli 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Judex Factie tingkat pertama keliru dalam menilai keterangan para saksi, serta Judex Factie tingkat pertama tidak professional sehingga tidak dapat menggali keterangan para saksi dipersidangan untuk mencari kebenaran materil ;
- Judex Factie tingkat pertama telah melampaui wewenangnya, sebab apa yang diputuskan tidak sinkron dan bertentangan dengan apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama sangat keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal 170 ayat (1)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Juli 2020 tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu / batok sepeda motor jenis Honda Revo yang telah pecah (rusak) warna Hitam ;
 - 1 (satu) batang kayu bulat diameter 5 (lima) Centi Meter dan Panjang 3,15 (tiga koma lima belas) Meter ;Dikembalikan kepada saksi Anurasoki Waruru ;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna Coklat ;Dikembalikan kepada saksi Setiawan Waruru ;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah ban sepeda motor warna Hitam ;Dikembalikan kepada saksi Sudirman Waruru ;
 - 1 (satu) buah gembok warna Putih Merk Super Rush Top Security ;Dikembalikan kepada saksi Yani Ria Larosa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan terbanding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum point 2 (dua) yaitu bagaimana mungkin saksi tertimoni de auditu bernilai kesaksiannya dalam kasus pidana.
2. Keberatan terbanding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum point 3 (Tiga) yaitu bagaimana mungkin Terbanding mengakui serta menyesali suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Terbanding, Terbanding adalah warga negara Indonesia yang taat , patuh kepada aturan hukum serta taat beribadah, oleh sebab itu hukum didunia adalah buatan manusia tapi ingatlah hukum akhirat , dan ingat sumpah terbanding demi Alqur an yang ada diatas kepala Terbanding pada saat persidangan dengan agenda Pledoi yaitu jika terbanding bersalah dan berbohong Terbanding di azab

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di laknat tujuh keturunan, tapi andaikata terbanding benar tidak bersalah maka sebaliknya orang-orang yang menghukum Terbanding di azab dan di laknat tujuh keturunan.

3. Keberatan terbanding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum point 4 (empat) a, b, c dan d yaitu, dengan berbagai cara dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mendapatkan pengakuan dari Terbanding namun tetap terbanding bertahan sebab terbanding tidak pernah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada terbanding. Kemudian terbanding pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan didampingi oleh penasehat hukum Prodeo (Pengacara yang dihunjuk atau yang disediakan oleh Penyidik secara Cuma-Cuma) yaitu atas nama M. SAHRIN NASUTION, SH, Makam terkait dengan hal tersebut tidak perlu terbanding terangkan lagi, sebab tidak elok terbanding mengajari ikan berenang di air.

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas, demi hukum, keadilan dan kebenaran, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding/Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Negeri Mandailing Natal Nomor : 71/Pid.B/2020/PN Mdl. Tanggal 28 Juli 2020

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Terdakwa/Pemanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
2. Membebaskan ongkos perkara disemua tingkatan kepada Negara.

Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti dan fakta persidangan .

MOHON IJIN KAMI AKAN MENGUTIF AYAT ALQUR AN AGAR KITA SENANTIASA BERLAKU ADIL :

Ayat dan terjemah Q.S Al-Maidah[5]:8-10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ صِلَى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا قَلِي هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ صِلَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَأَجْرٌ
(عَطِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ). (المائدة: ٨-١٠)



“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka.” (Q.S Al-Maidah [5]: 8-10);

JANGANLAH KEBENCIANMU TERHADAP PENASEHAT HUKUMNYA SEHINGGA KAMU BERLAKU TIDAK ADIL DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Juli 2020, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum maka haruslah dikesampingkan, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum oleh karena sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas maka haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 71/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN AP SINAGA, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H

Ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

RONIUS, S.H

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A P SINAGA, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor :1275 /Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)